## PEMERINTAH KABUPATEN PATI



# DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421 Faximile : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI NOMOR: 421/13222/2016

#### TENTANG

## IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) Hj. EUIS SITI RU'YANAH

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewadahi pendidikan anak usia dini di lingkungan sekitarnya, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Yayasan yang di maksud di atas telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahum 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

### MEMUTUSKAN:

### Menetapkan:

KESATU

Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara

: YAYASAN SERBA BAKTI PONDOK PESANTREN

SURYALAYA

Alamat

: Desa Tanjung Kerta, Kec. Pagerageung, Kab.

Tasikmalaya

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama TK

: TAMAN KANAK-KANAK (TK) Hj. EUIS SITI RU'YANAH

Alamat : Desa Winong, Kec. Pati, Kab. Pati

Berdiri Terhitung Mulai : 01 Juli 2011

KEDUA

: Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan

peraturan yang berlaku, Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati Pada tanggal 29 Desember 2016 Kedala Pipa Pendidikan

abupate

DINAS PENDIDIKAN

Pembina Ulama Muda NP. 19580232 197701 1

#### Tembusan Yth.:

- 1. Bupati Pati.
- 2. Camat Pati
- 3. Kepala Disdik Kec. Pati
- 4. Kepala TK Hj. Euis Siti Ru'yanah
- 5. Pertinggal.